

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan baik fisik maupun mental, karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Menurut Bachtiar, membagi enam tujuan perkawinan yang paling pokok adalah : pertama, kelanggengan jenis manusia dengan keturunan; kedua, terpeliharanya kehormatan; ketiga, menenteramkan jiwa; keempat, mendapatkan keturunan yang sah; kelima, bahu-membahu antara suami-istri; ke enam, mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga.

Di dalam Agama Islam menginginkan perkawinan yang harmonis antara suami dan istri, dan terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga. Kewajiban suami kepada istrinya yakni melindungi keluarga dan memberikan kebutuhan rumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban istri kepada suaminya berbakti lahir batin, kewajiban orang tua kepada anaknya memelihara, memberi

nafkah dan mencukupi keperluan anak dan kewajiban anak kepada kedua orang tuanya adalah berbakti dan menghormati terhadap kedua orang tuanya, dimulai sejak anak masih kecil. Dalam 1 masyarakat tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung damai atau abadi. Tapi kenyataannya banyak terjadi di sekitar kita yang memperlihatkan rapuhnya perkawinan tidak jarang berakibat pada timbulnya suatu perceraian dan anak-anak lah yang menjadi korban kedua orang tuanya.

¹.”Analisa hadhanah di pengadilan Agama Demak perspektif Komplikasi Huku Islam (Studi putusan di pengadilan Agama Demak

Perceraian yang ditempuh oleh suami-istri akan menimbulkan akibat-akibat hukum, antara lain menyangkut siapa yang memelihara anak setelah terjadinya perceraian. Kedua baik suami maupun istri berhak memelihara anak mereka. Yang masih di bawah umur/mumayyiz hak hadhanah (pemeliharaan) pada ibunya, dan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari kedua orang tuanya. Anak ketika belum mummayyiz hak asuh berada pada milik ibu akibat dari terjadinya perceraian, tetapi pada kenyataannya di zaman ini ada anak yang belum mummayyiz hak asuk jatuh ke ayahnya bukan ibunya. Maka dari itu penulis tertarik ingin menggali dan meneliti lebih jauh lagi, serta ingin mempelajari masalah yang terjadi secara mendalam sehingga terpecahkan permasalahan tersebut. Semoga penelitian ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat umum.

Komplikasi Hukum Islam bahwa termohon sebagai ibu kandung dari seorang anak bernama : Nabila Nasywa Aulya binti Khoirun, Perempuan, Lahir Demak, Tanggal 8 November 2011. Sebagaimana tersebut diatas, berhak atas hak asuh terhadap anak tersebut karena belum mumayyiz atau belum berumur 7 tahun dan Nisa Putri Ramandhani binti Khoirun -Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2016 Termohon mengalami gangguan jiwa atau sakit depresi di sebabkan masalah harta warisan milik Termohon karena Anak Termohon meminta bagian ke Termohon agar harta berupa tanah dan rumah warisan milik Termohon dijual dan selanjutnya uangnya dibagikan ke Anak Termohon, ibu Termohon dan

Termohon, padahal Anak-anak nya sudah mendapatkan pemberian harta dari bapak

Termohon ketika masih hidup;

-Bahwa karena desakan dan tekanan yang begitu keras dari Anak-anak Termohon maka terpaksa Termohon mengalah dan akhirnya² menjual tanah dan rumah warisan milik Termohon Tersebut dan uangnya dibagikan ke Anak-anak, ibu Termohon dan Termohon;

-Bahwa karena Termohon kurang ikhlas tanah rumah tersebut dijual maka Termohon mengalami stress dan gangguan jiwa dengan marah terus menerus, bicara tidak terkendali dan membahayakan anak kandung Pemohon dan selanjutnya pada bulan januari 2017 Pemohon membawa Termohon berobat dan opname dirumah sakit jiwa RSJD Dr.Amino Gongohutomo Semarang;

^{2.}” Analisa hadhanah di pengadilan Agama Demak perpektif komplikasi Hukun islam (Studi Putusan di Pengadilan Agama Demak)

-Bahwa setelah pulang dari Rumah Sakit Jiwa Termohon ketika berada dirumah seringkali kambuh dan berobat jalan serta sering kembali lagi opname ke rumah sakit jiwa hingga berulang kali dan sulit untuk disembuhkan ;

-Bahwa karena Termohon mendapatkan penyakit gangguan jiwa maka berakibatkan Termohon tidak rnendapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri hingga sekarang;

-Pemohon sudah berusaha sabar mengobati dan menasehati Termohon berulang kali akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali serta Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

-Bahwa anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang diberi nama 1) Nabila Nasywa Aulya bintin Khoirun , Umur 7 tahun lebih 6 bulan lahir di Demak, 8 November 2011 , 2) Nisa Putri Ramadhani binti Khoirun,umur 11 bulan / lahir di Demak, 8 Juni 2018, Melalui Pengadilan Agama Demak agar dicabut hak hadhanah dari Termohon atas ke dua anaknya tersebut dan ditetapkan kedua anak tersebut berada dibawah hadhanah Pemohon dengan alasan Termohon mengalami sakit gangguan jiwa, tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk karena berulang kali menyakiti badan anaknya dengan cara menendang, menampar, dan akan rnembunuh anak dengan pisau, maka untuk kepentingan anak itu dan rasa kasih sayang Pemohon maka sepatutnya keberadaan anak tersebut tetap dibawah pengasuhan dan pemelihara Pemohon; Majelis Hakim perlu menetapkan hak pemeliharhan terhadap anak tersebut pada Pemohon

sebagaimana termuat dalam amar putusan. Berkaitan yang akan di jelaskan oleh penulis dalam skripsi ini tentang perkara di Pengadilan Negeri Agama Demak dengan Nomer Perkara 0830/Pdt.G/201 9/PA.Dmk pada kasus Khoirul Dimas dan Dinda Astutik dimana salah satu putusannya menetapkan pengasuhan dalam pengasuhan Ayah nya I) Nabila Nasywa Aulya dan Nisa Putri Ramadhani.³

Hakim memutuskan bahwa sang ayah lah yang berhak atas Pengasuhan anak meskipun si anak belum Mummyyiz , Karena ibu mngalami sakit gangguan jiwa/ sakit Depresi, mengakibatkan / mempunyai perilaku buruk karena berulang kali menyakiti badan anak dengan cara menendang,menampar dan akan membunuh anak dengan pisau, maka untuk kepentingan anak itu dan rasa kasih sayang ayah maka sepatutnya keberadaan anak tersebut tetap di bawah pengasuhan Ayah

³ putusan Nomer 0830/Pdt.G/2019/PA.Demak halaman 2

Jika dilihat dari Undang-Undang Perlindungan anak, antara suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama yakni dalam pengasuhan anak tersebut tetapi hasil keputusan perkara tersebut tergantung kepada hakim pengadilan. Sedangkan istilah Hadhanah dalam arti lebih luas yaitu pengasuhan Anak yang masih di bawah umur setelah terjadinya perceraian. Sedangkan istilah Hadhanah secara praktis adalah antara suami istri telah terjadi perpisahan yang menyebabkan Anak-anak membutuhkan bantuan dari kedua orang tuanya. yang perlu ditegaskan yakni bahwa adanya perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan Anak yang bersifat materil dan pengasuhan Anak hal ini perbedaan pada unsur kewajibannya. Tanggung jawab memelihara yang bersifat materil merupakan kewajiban yang harus dipenuhi seorang Ayah, tanggung jawab Pemeliharaan yang bersifat Pengasuhan anak adalah kewajiban yang harus dipenuhi seorang Ibu. berbagai literature Hadhanah yang paling berhak atas pengasuhan anak diberikan kepada Ibu selama anak tersebut belum mumayyiz. dan apabila anak tersebut sudah Mumayyiz, maka anak tersebut berhak memilih kepada siapa diantara Ayah dan Ibunya.


Yang penulis analisa adalah bagaimana hak asuh anak dibawah umur yang jatuh kepada ayah sesuai dengan putusan hakim dan bagaimana bentuk Pengadilan Agama Demak pada ayah dalam memutuskan perkara hak asuh anak dibawah umur jatuh pada pengasuhan ayah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam tugas akhir ini yaitu:

1. Mengapa hak asuh anak dibawah umur jatuh kepada ayah?
2. Bagaimana peran pengadilan agama di Demak dalam melaksanakan sengketa hak anak asuh yang jatuh pada Ayah'?

1.3 Kerangka Pikiran



Berdasarkan Kerangka pemikiran dari konsep di atas, maka secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (e) Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (e) KHI, Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang dengan Undang –Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomer 50 Tahun 2009 perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa dalam surat keterangan No.001114414 atas nama Dinda Astutik (Termohon) dari RSJD Dr.Amino Gongohutomo Semarang, Tanggal 31 juli 2018, isinya menerangkan bahwa Termohon telah mengalami gangguan jiwa yang harus di rawat di rumah sakit jiwa.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa penyebab jatuhnya hak asuh anak kepada Ayah
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pengadilan dalam memperhatikan masalah di saat membuat pertimbangan dalam memutuskan perkara.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini di harapkan bisa di jadikan sebagai bahan masukan dalam memahami perihal hak asuh anak jatuh kepada Ayah.
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan peran bagi masyarakat untuk lebih memahami bagaimana Hak asuh anak akibat perceraian jika terjadi perceraian orang tua harus berfikir lebih matang bahwa anaklah yang menjadi korban.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini mengacu pada buku Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah sebagai berikut :

BAB I : Berisi Pendahuluan yang rnenguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah Kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tentang tinjauan Pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan umum terdiri dari pengertian Hak Asuh Anak di bawah umur jatuh kepada Ayah.

BAB III : Tentang metode Penelitian yang menguraikan mengenai tipe penelitian spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

BAB IV : Tentang hasil penelitian dan analisa data yang rnenguraikan tentang Hak Asuh Anak di bawah umur jatuh kepada Ayah.

BAB V : Pada bagian penutup akan diisi dengan kesimpulan dari penelitian dan saran yang baik untuk penulis maupun untuk pembaca sehingga biasa memperbaiki skripsi-skripsi.